

ABSTRAK

Pada persidangan perkara pidana nomor Nomor.225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, Penasihat Hukum dan Terdakwa melakukan tindakan *Walkout* serta berbagai tindakan lainnya seperti Advokat yang berkata-kata yang tidak pantas yang termasuk kedalam tindakan *Contempt of Court*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan apa saja yang dapat termasuk kedalam klasifikasi *Contempt of Court* dalam kaitannya dengan tindakan *Walkout* pada saat persidangan berlangsung dengan mengkaji secara lebih mendalam mengenai *Misbiheving In Court*, *Disobeying in Court* yang termasuk kedalam klasifikasi perbuatan *Contempt of Court* dengan dikaitkan pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Selain itu membahas mengenai bagaimana prbolematika penegakannya di Indonesia yang mengaitkannya dengan implikasi *Contempt of Court* dalam hukum positif di Indonesia dan Kontraposisi antara Hak Kebebasan berpendapat dengan Martabat Pengadilan dalam sistem peradilan. Penulis juga turut membahas bagaimana sudut pandang islam mengenai *Contempt of Court* khususnya pada tindakan *Walkout* saat persidangan berlangsung dengan mengaitkannya dengan etika komunikasi islam dan etika kepatuhan terhadap pemimpin yang terdapat dalam An-Nisa Ayat 58. Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: (1) Perilaku *Walk out* dan mengganggu jalannya persidangan masuk kedalam klasifikasi *Contempt of Court* yang termasuk kedalam sikap *Misbiheving in Court* dan *Disobeying in Court* serta pelanggaran terhadap Pasal 216 KUHP, Pasal 4 PERMA No.5 Tahun 2020, Pasal 6 UUAdvokat dan Pasal 7 Kode Etik Advokat (2) Penegakan hukum yang secara konsiten dapat dilakukan dengan adanya instrumen hukum yang mengatur perilaku *Contempt of Court* secara definitif dan integral baik materiil maupun formil (3) Dalam islam hakim merupakan representasi dari *Ulil Amri* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 58.

Kata kunci : Pengadilan, Terdakwa, Penasihat Hukum, Majelis Hakim, *Ulil Amri*.